



P U T U S A N

Nomor 954/Pid.B/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Josua Silalahi
2. Tempat lahir : Kota Cane (Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 35/11 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ruli Simpang DAM Kampung Aceh Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk Kota Batam
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tambal Ban

Terdakwa Josua Silalahi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020

Terdakwa Josua Silalahi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020

Terdakwa Josua Silalahi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020

Terdakwa Josua Silalahi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021

Terdakwa Josua Silalahi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rudi Andika Bin Alm Samsuri
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 31/6 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ruli Simpang DAM Kampung Aceh Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Rudi Andika Bin Alm Samsuri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020

Terdakwa Rudi Andika Bin Alm Samsuri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 954/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Rudi Andika Bin Alm Samsuri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020

Terdakwa Rudi Andika Bin Alm Samsuri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021

Terdakwa Rudi Andika Bin Alm Samsuri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 954/Pid.B/2020/PN

Btm tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 954/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 10

Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **JOSUA SILALAH** dan terdakwa II **RUDI ANDIKA Bin (Alm) SAMSURI** bersalah melakukan **"TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **JOSUA SILALAH** dan terdakwa II **RUDI ANDIKA Bin (Alm) SAMSURI** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa ditahan sementara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gunting seng bergagang warna orange.
- 1 (satu) buah pisau cutter warna biru.
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk century 21.
- 1 (satu) helai celana pendek warna pink merk LD.
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna biru merk YUN

ZHI JIAO.

- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merk Bradford.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 954/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penuntut Umum tetap pada Tuntutannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan Penasehat Hukumnya, pada pokoknya para Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I JOSUA SILALAH dan terdakwa II RUDI ANDIKA Bin (Alm) SAMSURI pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 13.24 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada bulan September 2020 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Pagar Tembok Kawasan Villa Panbil Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk Kota Batam, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, mencoba melakukan pencurian, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 13.24 Wib saksi Hayun Tambunan mendapatkan informasi dari saksi Hanggan Manurung yang menginformasikan bahwa dari CCTV Hotel terpantau 2 (dua) orang sedang mendekati pagar Villa Panbil sehingga mendapat informasi tersebut saksi Hayun Tambunan langsung bergerak menuju lokasi yang dimaksud dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya saksi Hayun Tambunan di lokasi dan menuju ke arah pagar yang dimaksud saksi Hayun Tambunan melihat terdakwa I Josua Silalahi sedang memanjat pagar dengan cara naik ke punggung terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri yang mana di sebelah pagar tersebut menempel sebuah kabel lampu pagar dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 954/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu melihat saksi Hayun Tambunan terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri langsung melarikan diri dan kabur menuju arah jalan raya, sehingga melihat hal tersebut saksi Hayun Tambunan langsung mengejar terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri menuju ke jalan raya bersama dengan saksi Hanggan Manurung. Selanjutnya pada saat terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri sedang berjalan kaki menuju ke temenggung dan ketika terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri hendak sampai ke temenggung saksi Hayun Tambunan dan saksi Hanggan Manurung berhasil mengamankan terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri dan selanjutnya dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri dan ditemukan didalam saku celana terdakwa I Josua Silalahi berupa 1 (satu) buah pisau cutter berwarna biru dan 1 (satu) buah gunting kabel/seng berwarna orange didalam saku celana terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri, sehingga melihat hal tersebut barang tersebut pun langsung diamankan dan dilakukan interogasi kepada terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri dan terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri ketika itu hanya mengakui dan beralasan hendak mengambil pisang di dekat pagar tersebut padahal didekat lokasi tersebut tidak ada pohon pisang yang tumbuh dan melihat jawaban dari terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri yang berbelit-belit maka kemudian saksi Hayun Tambunan dan saksi Hanggan Manurung membawa terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri ke pos security Villa Panbil dengan menggunakan sepeda motor, dan pada saat di perjalanan persisnya di uturn depan pemadam kebakaran (PBK) Duriangkang terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri yang dibonceng oleh saksi Hanggan Manurung melompat dari atas sepeda motor dan mencoba untuk kabur sehingga melihat hal tersebut saksi Hanggan Manurung kembali mengejar terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri dan kemudian berhasil kembali diamankan. Dan selanjutnya terhadapt terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri dibawa ke Polsek Sei Beduk untuk proses lebih lanjut.

Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya yaitu pihak Villa Panbil untuk mengambil kabel lampu pagar yang menempel di pagar tembok kawasan Villa Panbil.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 954/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 Ayat (1) Ke-4 dan 5 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP

atau

Kedua

Bahwa terdakwa I JOSUA SILALAH I dan terdakwa II RUDI ANDIKA Bin (Alm) SAMSURI pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 13.24 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada bulan September 2020 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Pagar Tembok Kawasan Villa Panbil Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk Kota Batam, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 13.24 Wib saksi Hayun Tambunan mendapatkan informasi dari saksi Hangan Manurung yang menginformasikan bahwa dari CCTV Hotel terpantau 2 (dua) orang sedang mendekati pagar Villa Panbil sehingga mendapat informasi tersebut saksi Hayun Tambunan langsung bergerak menuju lokasi yang dimaksud dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya saksi Hayun Tambunan di lokasi dan menuju ke arah pagar yang dimaksud saksi Hayun Tambunan melihat terdakwa I Josua Silalahi sedang memanjat pagar dengan cara naik ke punggung terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri yang mana di sebelah pagar tersebut menempel sebuah kabel lampu pagar dan begitu melihat saksi Hayun Tambunan terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri langsung melarikan diri dan kabur menuju arah jalan raya, sehingga melihat hal tersebut saksi Hayun Tambunan langsung mengejar terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri menuju ke jalan raya bersama dengan saksi Hangan Manurung. Selanjutnya pada saat terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri sedang berjalan kaki menuju ke temenggung dan ketika terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri hendak sampai ke temenggung saksi Hayun Tambunan dan saksi Hangan Manurung berhasil mengamankan terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 954/Pid.B/2020/PN Btm



Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri dan selanjutnya dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri dan ditemukan didalam saku celana terdakwa I Josua Silalahi berupa 1 (satu) buah pisau cutter berwarna biru dan 1 (satu) buah gunting kabel/seng berwarna orange didalam saku celana terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri, sehingga melihat hal tersebut barang tersebut pun langsung diamankan dan dilakukan interogasi kepada terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri dan terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri ketika itu hanya mengakui dan beralasan hendak mengambil pisang di dekat pagar tersebut padahal didekat lokasi tersebut tidak ada pohon pisang yang tumbuh dan melihat jawaban dari terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri yang berbelit-belit maka kemudian saksi Hayun Tambunan dan saksi Hanggan Manurung membawa terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri ke pos security Villa Panbil dengan menggunakan sepeda motor, dan pada saat di perjalanan persisnya di uturn depan pemadam kebakaran (PBK) Duriangkang terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri yang dibonceng oleh saksi Hanggan Manurung melompat dari atas sepeda motor dan mencoba untuk kabur sehingga melihat hal tersebut saksi Hanggan Manurung kembali mengejar terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri dan kemudian berhasil kembali diamankan. Dan selanjutnya terhadapt terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri dibawa ke Polsek Sei Beduk untuk proses lebih lanjut.

Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HAYUN TAMBUNAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 13.24 Wib saksi mendapatkan informasi dari saksi



Hanggan Manurung yang menginformasikan bahwa dari CCTV Hotel terpantau 2 (dua) orang sedang mendekati pagar Villa Panbil.

- Bahwa selanjutnya mendapat informasi tersebut saksi langsung bergerak menuju lokasi yang dimaksud dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya saksi di lokasi dan menuju ke arah pagar yang dimaksud saksi melihat terdakwa I Josua Silalahi sedang memanjat pagar dengan cara naik ke punggung terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri yang mana di sebelah pagar tersebut menempel sebuah kabel lampu pagar dan begitu melihat saksi Hayun Tambunan terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri langsung melarikan diri dan kabur menuju arah jalan raya.
- Bahwa kemudian melihat hal tersebut saksi langsung mengejar terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm)
- Samsuri menuju ke jalan raya bersama dengan saksi Hanggan Manurung. Selanjutnya pada saat terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri sedang berjalan kaki menuju ke temenggung dan ketika terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri hendak sampai ke temenggung saksi dan saksi Hanggan Manurung berhasil mengamankan terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri dan selanjutnya dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri dan ditemukan didalam saku celana terdakwa I Josua Silalahi berupa 1 (satu) buah pisau cutter berwarna biru dan 1 (satu) buah gunting kabel/seng berwarna orange didalam saku celana terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri.
- Bahwa kemudian melihat hal tersebut barang tersebut pun langsung diamankan dan dilakukan interogasi kepada terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri dan terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri ketika itu hanya mengakui dan beralasan hendak mengambil pisang di dekat pagar tersebut padahal didekat lokasi tersebut tidak ada pohon pisang yang tumbuh dan melihat jawaban dari terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri yang berbelit-belit maka kemudian saksi dan saksi Hanggan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 954/Pid.B/2020/PN Btm



Manurung membawa terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri ke pos security Villa Panbil dengan menggunakan sepeda motor.

- Bahwa pada saat di perjalanan persisnya di uturn depan pemadam kebakaran (PBK) Duriangkang terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri yang dibonceng oleh saksi Hanggan Manurung melompat dari atas sepeda motor dan mencoba untuk kabur sehingga melihat hal tersebut saksi Hanggan Manurung kembali mengejar terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri dan kemudian berhasil kembali diamankan. Dan selanjutnya terhadap terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri dibawa ke Polsek Sei Beduk untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya yaitu pihak Villa Panbil untuk mengambil kabel lampu pagar yang menempel di pagar tembok kawasan Villa Panbil.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi TOMBANG P.P PARDEDE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 13.24 Wib saksi mendapatkan informasi dari saksi Hanggan Manurung yang menginformasikan bahwa dari CCTV Hotel terpantau 2 (dua) orang sedang mendekati pagar Villa Panbil.
- Bahwa selanjutnya mendapat informasi tersebut saksi langsung bergerak menuju lokasi yang dimaksud dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya saksi di lokasi dan menuju kearah pagar yang dimaksud saksi melihat terdakwa I Josua Silalahi sedang memanjat pagar dengan cara naik kepunggung terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri yang mana di sebelah pagar tersebut menempel sebuah kabel lampu pagar dan begitu melihat saksi Hayun Tambunan terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri langsung melarikan diri dan kabur menuju arah jalan raya.
- Bahwa kemudian melihat hal tersebut saksi langsung mengejar terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri menuju ke jalan raya bersama dengan saksi Hanngan



Manurung. Selanjutnya pada saat terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri sedang berjalan kaki menuju ke temenggung dan ketika terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri hendak sampai ke temenggung saksi dan saksi Hanggan Manurung berhasil mengamankan terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri dan selanjutnya dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri dan ditemukan didalam saku celana terdakwa I Josua Silalahi berupa 1 (satu) buah pisau cutter berwarna biru dan 1 (satu) buah gunting kabel/seng berwarna orange didalam saku celana terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri.

- Bahwa kemudian melihat hal tersebut barang tersebut pun langsung diamankan dan dilakukan interogasi kepada terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri dan terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri ketika itu hanya mengakui dan beralasan hendak mengambil pisang di dekat pagar tersebut padahal didekat lokasi tersebut tidak ada pohon pisang yang tumbuh dan melihat jawaban dari terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri yang berbelit-belit maka kemudian saksi dan saksi Hanggan Manurung membawa terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri ke pos security Villa Panbil dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa pada saat di perjalanan persisnya di uturn depan pemadam kebakaran (PBK) Duriangkang terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri yang dibonceng oleh saksi Hanggan Manurung melompat dari atas sepeda motor dan mencoba untuk kabur sehingga melihat hal tersebut saksi Hanggan Manurung kembali mengejar terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri dan kemudian berhasil kembali diamankan. Dan selanjutnya terhadapt terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri dibawa ke Polsek Sei Beduk untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya yaitu pihak Villa Panbil untuk mengambil kabel lampu pagar yang menempel di pagar tembok kawasan Villa Panbil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **JOSUA SILALAH**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 13.24 Wib saksi Hayun Tambunan mendapatkan informasi dari saksi Hanggan Manurung yang menginformasikan bahwa dari CCTV Hotel terpantau 2 (dua) orang sedang mendekati pagar Villa Panbil sehingga mendapat informasi tersebut saksi Hayun Tambunan langsung bergerak menuju kelokasi yang dimaksud dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa sesampainya saksi Hayun Tambunan di lokasi dan menuju kearah pagar yang dimaksud saksi Hayun Tambunan melihat terdakwa I Josua Silalahi sedang memanjat pagar dengan cara naik kepinggung terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri yang mana di sebelah pagar tersebut menempel sebuah kabel lampu pagar dan begitu melihat saksi Hayun Tambunan terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri langsung melarikan diri dan kabur menuju arah jalan raya.
- Bahwa melihat hal tersebut saksi Hayun Tambunan langsung mengejar terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri menuju ke jalan raya bersama dengan saksi Hanggan Manurung.
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri sedang berjalan kaki menuju ke temenggung dan ketika terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri hendak sampai ke temenggung saksi Hayun Tambunan dan saksi Hanggan Manurung berhasil mengamankan terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri dan ditemukan didalam saku celana terdakwa I Josua Silalahi berupa 1 (satu) buah pisau cutter berwarna biru dan 1 (satu) buah gunting kabel/seng berwarna orange didalam saku celana terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri.
- Bahwa melihat hal tersebut barang tersebut pun langsung diamankan dan dilakukan interogasi kepada terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 954/Pid.B/2020/PN Btm



Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri dan terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri ketika itu hanya mengakui dan beralasan hendak mengambil pisang di dekat pagar tersebut padahal didekat lokasi tersebut tidak ada pohon pisang yang tumbuh.

- Bahwa melihat jawaban dari terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri yang berbelit-belit maka kemudian saksi Hayun Tambunan dan saksi Hanggan Manurung membawa terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri ke pos security Villa Panbil dengan menggunakan sepeda motor, dan pada saat di perjalanan persisnya di uturn depan pemadam kebakaran (PBK) Duriangkang terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri yang dibonceng oleh saksi Hanggan Manurung melompat dari atas sepeda motor dan mencoba untuk kabur sehingga melihat hal tersebut saksi Hanggan Manurung kembali mengejar terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri dan kemudian berhasil kembali diamankan. Dan selanjutnya terhadap terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri dibawa ke Polsek Sei Beduk untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya yaitu pihak Villa Panbil untuk mengambil kabel lampu pagar yang menempel di pagar tembok kawasan Villa Panbil.

2. Terdakwa RUDI ANDIKA Bin (Alm) SAMSURI, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 13.24 Wib saksi Hayun Tambunan mendapatkan informasi dari saksi Hanggan Manurung yang menginformasikan bahwa dari CCTV Hotel terpantau 2 (dua) orang sedang mendekati pagar Villa Panbil sehingga mendapat informasi tersebut saksi Hayun Tambunan langsung bergerak menuju kelokasi yang dimaksud dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa sesampainya saksi Hayun Tambunan di lokasi dan menuju kearah pagar yang dimaksud saksi Hayun Tambunan melihat terdakwa I Josua Silalahi sedang memanjat pagar dengan cara naik kepinggung terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri yang mana di sebelah pagar tersebut menempel sebuah kabel lampu pagar dan begitu melihat saksi Hayun Tambunan terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri langsung melarikan diri dan kabur menuju arah jalan raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat hal tersebut saksi Hayun Tambunan langsung mengejar terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri menuju ke jalan raya bersama dengan saksi Hanggan Manurung;
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri sedang berjalan kaki menuju ke temenggung dan ketika terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri hendak sampai ke temenggung saksi Hayun Tambunan dan saksi Hanggan Manurung berhasil mengamankan terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri dan ditemukan didalam saku celana terdakwa I Josua Silalahi berupa 1 (satu) buah pisau cutter berwarna biru dan 1 (satu) buah gunting kabel/seng berwarna orange didalam saku celana terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri.
- Bahwa melihat hal tersebut barang tersebut pun langsung diamankan dan dilakukan interogasi kepada terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri dan terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri ketika itu hanya mengakui dan beralasan hendak mengambil pisang di dekat pagar tersebut padahal didekat lokasi tersebut tidak ada pohon pisang yang tumbuh;
- Bahwa melihat jawaban dari terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri yang berbelit-belit maka kemudian saksi Hayun Tambunan dan saksi Hanggan Manurung membawa terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri ke pos security Villa Panbil dengan menggunakan sepeda motor, dan pada saat di perjalanan persisnya di uturn depan pemadam kebakaran (PBK) Duriangkang terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri yang dibonceng oleh saksi Hanggan Manurung melompat dari atas sepeda motor dan mencoba untuk kabur sehingga melihat hal tersebut saksi Hanggan Manurung kembali mengejar terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri dan kemudian berhasil kembali diamankan. Dan selanjutnya terhadap terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri dibawa ke Polsek Sei Beduk untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya yaitu pihak Villa Panbil untuk mengambil kabel lampu pagar yang menempel di pagar tembok kawasan Villa Panbil;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 954/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gunting seng bergagang warna orange;
- 1 (satu) buah pisau cutter warna biru;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk century 21;
- 1 (satu) helai celana pendek warna pink merk LD;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna biru merk YUN ZHI JIAO;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merk Bradford;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 13.24 Wib saksi Hayun Tambunan mendapatkan informasi dari saksi Hanggan Manurung yang menginformasikan bahwa dari CCTV Hotel terpantau 2 (dua) orang sedang mendekati pagar Villa Panbil sehingga mendapat informasi tersebut saksi Hayun Tambunan langsung bergerak menuju kelokasi yang dimaksud dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sesampainya saksi Hayun Tambunan di lokasi dan menuju kearah pagar yang dimaksud saksi Hayun Tambunan melihat terdakwa I Josua Silalahi sedang memanjat pagar dengan cara naik kepunggung terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri yang mana di sebelah pagar tersebut menempel sebuah kabel lampu pagar dan begitu melihat saksi Hayun Tambunan terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri langsung melarikan diri dan kabur menuju arah jalan raya;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi Hayun Tambunan langsung mengejar terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri menuju ke jalan raya bersama dengan saksi Hanggan Manurung;
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri sedang berjalan kaki menuju ke temenggung dan ketika terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri hendak sampai ke temenggung saksi Hayun Tambunan dan saksi Hanggan Manurung berhasil mengamankan terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri dan ditemukan didalam saku celana terdakwa I Josua Silalahi berupa 1 (satu)

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 954/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah pisau cutter berwarna biru dan 1 (satu) buah gunting kabel/seng berwarna orange didalam saku celana terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri.

- Bahwa melihat hal tersebut barang tersebut pun langsung diamankan dan dilakukan interogasi kepada terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri dan terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri ketika itu hanya mengakui dan beralasan hendak mengambil pisang di dekat pagar tersebut padahal didekat lokasi tersebut tidak ada pohon pisang yang tumbuh;

- Bahwa melihat jawaban dari terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri yang berbelit-belit maka kemudian saksi Hayun Tambunan dan saksi Hanggan Manurung membawa terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri ke pos security Villa Panbil dengan menggunakan sepeda motor, dan pada saat di perjalanan persisnya di uturn depan pemadam kebakaran (PBK) Duriangkang terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri yang dibonceng oleh saksi Hanggan Manurung melompat dari atas sepeda motor dan mencoba untuk kabur sehingga melihat hal tersebut saksi Hanggan Manurung kembali mengejar terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri dan kemudian berhasil kembali diamankan. Dan selanjutnya terhadap terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri dibawa ke Polsek Sei Beduk untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya yaitu pihak Villa Panbil untuk mengambil kabel lampu pagar yang menempel di pagar tembok kawasan Villa Panbil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jenis dakwaan Jaksa penuntut Umum yang berbentuk alternatif tersebut, serta memperhatikan fakta fakta hukum tersebut yang memiliki konsekuensi hukum dalam mempertimbangkan uraian unurnya maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan kesatu sebagaimana



diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut yaitu:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, mencoba melakukan pencurian, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan para Terdakwa bernama Terdakwa I **JOSUA SILALAH** dan Terdakwa II **RUDI ANDIKA Bin (Alm) SAMSURI**, sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini serta pengakuan terdakwa sendiri, dengan identitas seperti dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain serta terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut bahwa unsur kesatu barang siapa telah terpenuhi;

ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, mencoba melakukan pencurian, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian dalam unsur kedua mempertimbangkannya dalam satu kesatuan unsur karena perlu dipertimbangkan dalam satu sinergi karena setiap sub unsur dalam unsur kedua memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana delik selesai dalam unsur kedua mesti dibuktikan secara limitatif berkaitan delik selesainya perbuatan Terdakwa dengan unsur memindahkan barang tanpa izin milik saksi korban perbuatan tersebut disadari sepenuhnya oleh Terdakwa serta melihat dalam hal secara hukum bagaimana proses masuk pelaku untuk mencapai barang yang akan diambil oleh pelaku, serta melihat secara hukum dalam hal percobaan Pasal 53 ayat (1) KUHP tidak selesainya perbuatan pelaku bukan karena dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan menyebutkan bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 13.24 Wib saksi Hayun Tambunan mendapatkan informasi dari saksi Hanggan Manurung yang menginformasikan bahwa dari CCTV Hotel terpantau 2 (dua) orang sedang mendekati pagar Villa Panbil sehingga mendapat informasi tersebut saksi Hayun Tambunan langsung bergerak menuju kelokasi yang dimaksud dengan menggunakan sepeda motor;

Bahwa sesampainya saksi Hayun Tambunan di lokasi dan menuju kearah pagar yang dimaksud saksi Hayun Tambunan melihat terdakwa I Josua Silalahi sedang memanjat pagar dengan cara naik kepunggung terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri yang mana di sebelah pagar tersebut menempel sebuah kabel lampu pagar dan begitu melihat saksi Hayun Tambunan terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri langsung melarikan diri dan kabur menuju arah jalan raya;

Bahwa melihat hal tersebut saksi Hayun Tambunan langsung mengejar terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri menuju ke jalan raya bersama dengan saksi Hanngan Manurung;

Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri sedang berjalan kaki menuju ke temenggung dan ketika terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri hendak sampai ke temenggung saksi Hayun Tambunan dan saksi Hanggan Manurung berhasil mengamankan terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri.

Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri dan ditemukan didalam saku celana terdakwa I Josua Silalahi berupa 1 (satu) buah pisau cutter



berwarna biru dan 1 (satu) buah gunting kabel/seng berwarna orange didalam saku celana terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri.

Bahwa melihat hal tersebut barang tersebut pun langsung diamankan dan dilakukan interogasi kepada terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri dan terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri ketika itu hanya mengakui dan beralasan hendak mengambil pisang di dekat pagar tersebut padahal didekat lokasi tersebut tidak ada pohon pisang yang tumbuh;

Bahwa melihat jawaban dari terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri yang berbelit-belit maka kemudian saksi Hayun Tambunan dan saksi Hanggan Manurung membawa terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri ke pos security Villa Panbil dengan menggunakan sepeda motor, dan pada saat di perjalanan persisnya di uturn depan pemadam kebakaran (PBK) Duriangkang terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri yang dibonceng oleh saksi Hanggan Manurung melompat dari atas sepeda motor dan mencoba untuk kabur sehingga melihat hal tersebut saksi Hanggan Manurung kembali mengejar terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri dan kemudian berhasil kembali diamankan. Dan selanjutnya terhadap terdakwa I Josua Silalahi dan terdakwa II Rudi Andika Bin (Alm) Samsuri dibawa ke Polsek Sei Beduk untuk proses lebih lanjut;

Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya yaitu pihak Villa Panbil untuk mengambil kabel lampu pagar yang menempel di pagar tembok kawasan Villa Panbil;

Menimbang, bahwa dari pengertian serta fakta-fakta hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan cara memotong, mencoba melakukan pencurian, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi maka oleh karena itu para terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum perbuatan para Terdakwa, karenanya para Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya yang terbukti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masing-masing masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar masing-masing para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara a quo yaitu: 1 (satu) buah gunting seng bergagang warna orange, 1 (satu) buah pisau cutter warna biru, 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk century 21, 1 (satu) helai celana pendek warna pink merk LD, 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna biru merk YUN ZHI JIAO, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merk Bradford karena telah dipergunakan untuk kejahatan maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidananya perlu dipertimbangkan keadaan - keadaan yang dapat memberatkan maupun yang meringankan bagi diri para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan image negative ditengah masyarakat
- Perbuatan para Terdakwa merupakan salah satu penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan yang dapat dihukum;
- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan memperhatikan pula keadaan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah sudah cukup setimpal dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, serta pertimbangan lebih jauh secara progresif melihatnya bahwa dalam penegakan hukum, hukum dapat dimarginalkan sedangkan nilai kemanusiaan dan keadilan mesti dijadikan sebagai hal yang eksistensi (Prof.Satjipto Raharjo);

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 954/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dihukum maka harus dibebani pula membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang - Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **JOSUA SILALAHI** dan Terdakwa II **RUDI ANDIKA Bin (Alm) SAMSURI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **JOSUA SILALAHI** dan Terdakwa II **RUDI ANDIKA Bin (Alm) SAMSURI** oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan terhadap para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gunting seng bergagang warna orange.
 - 1 (satu) buah pisau cutter warna biru.
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk century 21.
 - 1 (satu) helai celana pendek warna pink merk LD.
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna biru merk YUN ZHI JIAO.
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merk Bradford.
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021, oleh kami, Benny Arisandy, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Adiswarna Chainur Putra. S.H., CN, M.H., Efrida Yanti, S.H..M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukarni, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa
menghadap sendiri;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Adiswarna Chainur Putra. S.H., CN, M.H.

Benny Arisandy, S.H., M.H

Efrida Yanti, S.H..M.H

Panitera Pengganti,

Sukarni, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 954/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20